



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 63 /KPTS/ II /2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
JAMBORE FASILITATOR PLA MALARIA DESA
DALAM RANGKA PERINGATAN HARI MALARIA SEDUNIA KE- 12
TAHUN 2019**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mensukseskan kegiatan Jambora Fasilitator PLA Malaria Desa Dalam Rangka Peringatan Hari Malaria Sedunia Ke- 12 Tahun 2019, maka dipandang perlu dibentuk Panitia Pelaksana Jambore Fasilitator PLA Malaria dimaksud;
 - bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat sesuai kompetensi untuk diangkat sebagai Panitia Pelaksana Jambore Fasilitator PLA Malaria Desa Dalam Rangka Peringatan Hari Malaria Sedunia ke-12 Tahun 2019;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Jambore Fasilitator PLA Malaria Desa Dalam Rangka Peringatan Hari Malaria Sedunia ke-12 Tahun 2019;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;
 - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019;
- Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halbar Nomor: 800/197/2019 tgl 4 Maret 2019 perihal : Permohonan Penerbitan SK Panitia


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Jambore Fasilitator PLA Malaria Desa Dalam Rangka Peringatan Hari Malaria Sedunia ke-12 Tahun 2019 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, bertugas mensukseskan Kegiatan Jambore Fasilitator PLA Malaria Desa Dalam Rangka Peringatan Hari Malaria Sedunia ke-12 Tahun 2019 di Kabupaten Halmahera Barat dengan tetap berpedoman sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019 dan pendapatan lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 6 Maret 2019

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kadis Kesehatan	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


DANNY MISSY

Tembusan ; disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
2. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Inspektur Inspektorat Kab. Halbar di Jailolo,
4. Kepala BPKD Kab. Halbar di Jailolo,
5. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR 63 /KPTS/ III /2019
 TANGGAL 6 MARET 2019

TENTANG : SUSUNAN PANITIA PELAKSANA JAMBORE FASILITATOR PLA
 MALARIA DESA DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI MALARIA
 SEDUNIA KE-12 TAHUN 2019.

- I. PELINDUNG : BUPATI HALMAHERA BARAT
- II. PENASEHAT : WAKIL BUPATI HALMAHERA BARAT
- III. PENGARAH : SEKRETARIS DAERAH KAB. HALBAR
- IV. KOORDINATOR UMUM : ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN
- V. KETUA PANITIA : ASISTEN BID. PEMB, KESRA & PEREKONOMIAN
 WAKIL KETUA : DIREKTUR RSUD JAILOLO
 SEKRETARIS : KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. HALBAR
 WAKIL SEKRETARIS : KEPALA DINAS PERUMAHAN & KAWASAN PERMUKIMAN
 BENDAHARA : KEPALA BPKD KAB. HALBAR
- VI. SEKSI - SEKSI :
- A. SEKSI PERLENGKAPAN DAN KEBERSIHAN :
- KETUA : STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN
 ANGGOTA : 1. KABAG UMUM & PERLENGKAPAN SETDA KAB. HALBAR
 2. KADIS PU & PR KAB. HALBAR
 3. KADIS PERUMAHAN & KP KAB. HALBAR
 4. KADIS LINGKUNGAN HIDUP KAB. HALBAR
 5. KADIS PERHUBUNGAN KAB. HALBAR
 6. DIREKTUR PDAM
 7. KEPALA PLN RANTING JAILOLO
- B. SEKSI ACARA :
- KETUA : STAF AHLI BIDANG HUKUM & POLITIK
 ANGGOTA : 1. KADIS PENGENDALIAN PENDUDUK & KB KAB. HALBAR
 2. KADIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PA KAB. HALBAR
 3. KADIS KOMINFO KAB. HALBAR
 4. KADIS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN KAB. HALBAR
 5. KABAN KESBANGPOLDA KAB. HALBAR
 6. STAF DINAS KESEHATAN KAB. HALBAR
 7. STAF RSUD JAILOLO
- C. SEKSI KOMSUMSI :
- KETUA : STAF AHLI BIDANG SDM & KESRA
 ANGGOTA : 1. STAF KESEHATAN KAB. HALBAR
 2. STAF RSUD JAILOLO

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kadis Kesehatan	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


DANNY MISSY

